



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4396-4408

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Reposisi Peran *Justice Collaborator* Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Robert Enakesda^{1✉}, Zainab Ompu Jainah²

Universitas Bandar Lampung

Email: Robert.enakesda18@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Menyelidiki mengapa saksi pelaku yang bekerja sama kurang dimanfaatkan dalam pemberantasan korupsi merupakan tujuan utama para peneliti yang melakukan penelitian ini. Saksi pelaku yang bekerja sama biasanya adalah terpidana yang telah mengakui kesalahannya dan sangat ingin membantu pihak berwenang untuk menemukan kebenaran. Mendefinisikan fungsi saksi pelaku yang bekerja sama dalam kampanye anti-korupsi, baik saat ini maupun di masa depan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Untuk tujuan penelitian ini, "Justice Collaborator" merujuk pada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 mengatur penggunaannya. Justice Collaborator dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam undang-undang anti-korupsi yang baru dan yang telah direvisi dengan menjadi saksi yang penting di dalamnya. Dengan menanyai mereka di luar proses pengadilan, para penyelidik dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dan berpotensi menangkap para pejabat korup lainnya.

Kata Kunci: *Reposisi Peran; Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi*

Abstract

Investigating why justice collaborators are underutilized in the battle against corruption was the primary goal of the researchers who conducted this study. Cooperating offender witnesses are usually convicted felons who have admitted their guilt and are eager to help authorities find the truth. Define the function of justice partners in anti-corruption campaigns, both now and in the future. The methodology employed in this research is normative juridical. For the purposes of this research, "Justice Collaborators" refer to criminals who are amenable to cooperating with law enforcement. Supreme Court Circular Letter No. 04 of 2011 regulates their usage. The Justice Collaborator could play a more significant role in the new and revised anti-corruption laws by becoming an important witness in them. By questioning them outside of court proceedings, investigators could gather more information and potentially apprehend other corrupt officials.

Keywords: Role Repositioning; Justice Collaborator; Corruption Crime.

PENDAHULUAN

Meskipun ada sejumlah Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menangani korupsi di Indonesia, korupsi masih menjadi masalah yang menantang untuk dipecahkan. Istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan tindak pidana di Indonesia. Meskipun istilah ini muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), istilah "*strafbaar feit*" tidak didefinisikan atau dijelaskan di dalam buku tersebut. Akibatnya, para ahli hukum Indonesia berusaha untuk mendefinisikan dan menjelaskan istilah tersebut.

Tindak pidana didefinisikan oleh Moeljatno sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut" (Ali, 2022). Sebaliknya, Pompe berpendapat, "secara teoritis tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan-kepentingan hukum" (Lamintang, 2014). Individu adalah subjek tindak pidana yang diakui dalam KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana dan pengenaan pertanggungjawaban pidana merupakan proses yang hanya dapat dilakukan oleh manusia (Puteri et al., 2020). Korupsi mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Korupsi dapat menjangkiti seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi mengancam moralitas, demokrasi, dan ekonomi bangsa (Ekayanti, 2015).

Namun, memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi itu rumit dan menyebar lebih cepat daripada pemberantasannya. Belakangan ini, justice

collaborator disebut-sebut sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi. Masyarakat Indonesia kini lebih sering menggunakan istilah justice collaborator setelah kasus Agus Condro, Nazarudin, dan Komisar Jendral Susno Duadji (Hikmawati, 2016).

Saksi pelaku yang bekerjasama, yang mengaku, dan mata yang memberikan kesaksian dalam proses pidana, semuanya dianggap sebagai saksi yang berbahaya. Karena mereka mengungkap kejahatan korupsi yang terlewatkan oleh pihak berwenang, maka pengembangan saksi pelaku yang bekerja sama menjadi sangat penting. Saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan mengungkapkan kegiatan kriminal untuk memulihkan dana yang dicuri, membantu penegakan hukum, dan bersaksi di pengadilan (Pratama & Budiarsih, 2023)

Sejalan dengan temuan "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi" oleh (Manalu, 2015). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelapor dan saksi yang bekerja sama dengan penjahat (*Justice Collaborator*) sekarang dilindungi secara hukum di Italia. Justice Collaborator juga dilindungi di Amerika Serikat dan Australia. Surat edaran dan peraturan penegak hukum di Indonesia menguraikan pengaturan Justice Collaborator. Banyak negara memiliki undang-undang yang ketat mengenai pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama, dan mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan korupsi. Peraturan bersama dan surat edaran adalah satu-satunya cara yang digunakan untuk mengatur Justice Collaborator dan Whistleblower di Indonesia.

Sedangkan, penelitian Muhammad pada tahun 2015 menemukan empat alasan untuk menggunakan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Satu, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan membantu mengungkap kejahatan dan pelaku. Kedua, informasi dari kedua belah pihak akan berguna untuk pemeriksaan di persidangan. Ketiga, di persidangan, mereka harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas suatu kejahatan. Terakhir, pelaksanaan putusan dapat mengungkap pelaku lain dan membantu mengembalikan aset terkait kejahatan (Muhammad, 2015).

Peran *Justice Collaborator* dalam memberantas Korupsi dan Reposisi dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis membahas keberadaan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan menemukan beberapa kasus korupsi yang menerima dan menolak *Justice Collaborator*. Beberapa aparat penegak hukum tidak sependapat mengenai siapa saja yang dapat menjadi *Justice Collaborator*. Hal ini membuat seorang pelaku tindak pidana yang ingin membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana menjadi ragu-ragu. Penelitian yang disajikan di sini bertujuan untuk melakukan hal tersebut: menjelaskan

peran *Justice Collaborator* dalam memerangi korupsi, dan menjelaskan bagaimana peran tersebut telah direposisi dalam beberapa tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

"Pendekatan perundang-undangan/metode yuridis normatif" merupakan alat yang dipilih untuk investigasi ini. Untuk menerapkan strategi ini, pertama-tama kita harus meneliti dan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai pokok sengketa hukum (Marzuki, 2005). "Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini berusaha untuk memfokuskan kembali dan menilai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai justice collaborator".

Sifat deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini artinya, "penggambaran suatu masalah dalam penelitian ini diambil dari hal-hal yang bersifat khusus atau konkret saja, dengan melihat secara jelas keadaan objek penelitian tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat umum" (Soekanto, 2006). Dengan melakukan penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran justice collaborator dalam pemberantasan korupsi.

Data sekunder adalah fokus utama dari penelitian ini. Pada saat yang sama, data primer memberikan dukungan yang lebih kuat. Terdapat tiga tingkatan dalam klasifikasi data sekunder: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Informasi ini dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Meskipun data kualitatif digunakan untuk analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran *Justice Collaborator* Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Penjahat yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus disebut "*Justice Collaborator*". Sebagai gantinya, para hakim mempertimbangkan dan memutuskan langkah-langkah keringanan hukuman seperti masa percobaan bersyarat khusus, pembebasan bersyarat, remisi dan asimilasi, hukuman yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Individu yang ingin bekerja sama untuk membantu aparat penegak hukum menangkap pelaku utama disebut sebagai *justice collaborator*. Mereka bukanlah pelaku utama, tetapi terlibat dalam peristiwa pidana yang sama (Tarmudi & Malinim, 2023). Dalam hukum Indonesia, konsep *Justice Collaborator* tidak didefinisikan atau diatur dengan baik. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk mengklarifikasi bagaimana *Justice Collaborator* secara implisit diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan (Mahmud et al., 2021). Berikut ini adalah Peraturan

Perundang-Undangannya:

1. "Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999"

Ide utama di balik undang-undang ini adalah bahwa siapa pun yang membantu memberantas korupsi dengan bekerja sama dengan penegak hukum akan mendapatkan imbalan. Baik UU No. 20 tahun 2001 maupun UU No. 31 tahun 1999, yang membahas tentang pemberantasan korupsi, mengubah ketentuan ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (1). Pada intinya, pasal tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi." (Presiden Republik Indonesia, 1999).

2. "Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*"

Dalam UU No. 31 tahun 2014, Justice Collaborator diuraikan secara lebih jelas dalam Pasal 10 dan 10A, yang membahas bobot dan konsekuensi dari kesaksian saksi pelaku serta perlakuan dan kompensasi yang unik bagi saksi tersebut. (Presiden Republik Indonesia, 2014)

Jika seorang saksi sekaligus menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana, ia tidak dapat dikenakan tuntutan pidana meskipun terbukti bersalah oleh juri. Namun demikian, hakim memiliki keleluasaan untuk mengurangi hukuman berdasarkan kesaksian saksi pelaku (Octavany & Utari, 2016).

Ada persyaratan hukum yang jelas bahwa kontribusi *Justice Collaborator* menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan bagaimana mengurangi sanksi pidana. Karena hakim tidak diwajibkan oleh peraturan saat ini untuk memberikan keringanan pidana kepada *Justice Collaborator*, maka dapat dikatakan bahwa keringanan tersebut tidak dijamin pada setiap kesempatan (Coloay, 2018).

3. "Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama"

Untuk memperjelas dan menyatukan sikap mereka terhadap perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor yang ingin membantu penyelesaian kejahatan, lembaga penegak hukum bekerja sama untuk menyusun peraturan bersama ini. Peraturan bersama ini memudahkan penegak hukum untuk mendapatkan informasi berharga dari

saksi dan pelapor yang bekerja sama, yang pada gilirannya membantu mengungkap kejahatan besar dan terorganisir. (Mahmud et al., 2021)

4. "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)"

Konvensi menyatakan bahwa pihak atau individu harus dipertimbangkan untuk mendapatkan kekebalan dari penuntutan jika mereka bekerja sama dalam memberikan informasi yang penting dan berguna untuk penyelidikan atau penuntutan. Inilah yang dinyatakan oleh Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 dalam pasal 37 ayat (3): (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003*).

5. "SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Colllaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu"

SEMA menetapkan aturan untuk menggunakan Justice Collaborator. Justice Collaborator harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang tercantum dalam Nomor 9 huruf (a) dan (b). Pertama, terdakwa bukan pelaku utama; kedua, tindak pidana yang dilakukan (misalnya, korupsi) bersifat spesifik; dan ketiga, terdakwa bersedia bersaksi. Kedua, jaksa penuntut umum menyatakan dalam surat dakwaan bahwa terdakwa memberikan informasi penting yang membantu menyelidiki kejahatan, mengidentifikasi pelaku utama, dan mengembalikan semua barang yang dicuri.(Budiman, 2016).

Menurut teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, "The Legal System," ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2019).

Misi *justice collaborator* untuk memberantas korupsi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara ketiga pilar sistem peradilan tersebut. Surat edaran berfungsi sebagai peraturan tambahan dan bukan sebagai aturan langsung yang mengatur keberadaan justice collaborator dalam hukum. Akibatnya, hal ini berdampak pada sistem hukum, karena tidak ada dasar yang kuat untuk memanfaatkan *Justice Collaborator* untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memiliki budaya yang kurang baik.

Layanan yang diberikan oleh Justice Collaborator sangat berharga bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus-kasus di mana bukti-bukti sulit didapat, oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan pertimbangan khusus selama pengembangannya. Justice Collaborator memainkan peran penting dalam melindungi aset negara dengan mengungkapkan kegiatan kriminal di masa lalu atau masa depan, membantu penegakan

hukum, dan bersaksi di pengadilan (Nusantara, 2023). Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama (KUA) Provinsi Bandar Lampung Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, perkawinan siri tidak bisa digabung dengan perkawinan sah. Perkawinan yang rusak dapat menimbulkan masalah hukum seperti hak dan kewajiban perkawinan, harta benda perkawinan, hubungan orang tua-anak (termasuk tanggung jawab dan hak asuh orang tua), dan masalah warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung menjelaskan, menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak sah dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan erat dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dicakup meliputi hak asasi (hak) ayah (dalam Islam), hak atas pengasuhan penuh atas anak, hak atas nafkah dan pendidikan, serta hak kekeluargaan ayah terhadap anak-anak perempuan, hak keperdataan dan hak waris bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung, mengatakan anak yang lahir dari perkawinan siri atau nikah siri dianggap sebagai anak negara (atau dapat mengundang pelajar yang belum menikah). Menurut undang-undang, ia hanya boleh berhubungan dengan ibu dan keluarganya, bukan dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43, Pasal 1 dan Pasal 100 UU Perkawinan 1974). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan" mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa hanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang boleh dilahirkan hubungan baik ibu; kemudian keluarga seperti itu dan terorganisir. (2) Status anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Agama Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan penyebab nikah siri karena tidak mampu membayar dan malas makan. Karena proses pencatatan dan tempat perkawinan jauh dari tempat tinggal, maka uang yang dibutuhkan adalah uang yang dikeluarkan untuk masyarakat. Alasan kedua adalah malunya pencatatan perkawinan di bawah umur karena sifat hubungan yang biasa-biasa saja (yaitu perkawinan). Hal penting lainnya adalah mengetahui pentingnya mencatatkan pernikahan secara sah (tidak ada pendidikan pernikahan). Perkawinan kuat dirasa sudah menjadi tradisi di masyarakat dan pencatatan perkawinan tersebut sangat penting dalam mendokumentasikan dan melindungi hak-hak laki-laki dan perempuan untuk masa depan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam nikah siri dapat

diketahui apa saja keistimewaan nikah siri, misalnya perbedaan nikah siri dengan nikah siri, apakah anonimitas dapat membatalkan perkawinan atau tidak. menikah. Minimnya pencatatan sipil berdampak pada keadaan setelah menikah, khususnya anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Otoritas Keagamaan Kabupaten Bandar Lampung (KUA) Suaida Putra menjelaskan, sistem hukum perkawinan juga berlaku bagi anak. Hasil ini mencerminkan apa yang perlu ia dapatkan dari orang tuanya. Seperti yang Anda ketahui, hasilnya tak lain adalah seorang anak yang memiliki hubungan baik dengan ibunya. Sebagaimana ditentukan dalam Ayat 1 Pasal 43 UU. Namun dalam Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 keadaan berubah, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43 ayat (1), anak yang lahir di luar negeri hanya boleh mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarga ibu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan Negara (KUA) Sukabumi Kabupaten Bandar Lampung, menjelaskan hal itu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika bertujuan untuk menumbangkan masyarakat. Hubungan dengan ahli ilmu pengetahuan dan teknik dan/atau bukti lain yang masuk akal bahwa ayah anak tersebut dilahirkan di luar negeri. Pernikahan adalah hubungan antara keluarga pihak ibu dan pihak ayah, dan laki-laki dapat membuktikan kekerabatannya melalui teknologi dan bukti lainnya, termasuk hubungan dengan keluarga pihak ayah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan anak dengan suami atau bapaknya dapat dibuktikan bukan hanya dengan perkawinan saja, melainkan dengan darah anak tersebut dan bukti-bukti dari suami atau bapaknya. Oleh karena itu, dalam hal ini semua anak mempunyai perlindungan hukum tanpa memandang status keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan seharusnya hukum memberikan perlindungan bagi suami yang kuat dan anak yang lahir di luar nikah. Lagi pula, jika seorang anak tidak mengetahui bahwa orang tuanya sudah menikah, ia tidak dapat memungkiri bahwa ia akan menderita di lingkungan tersebut. Tidak ada perbedaan antara anak-anak dengan gejala-gejala ini. Oleh karena itu, undang-undang ini akan berdampak positif terhadap pekerja anak.

Oleh karena itu, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak luar nikah harus mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarganya, serta dengan calon bapaknya." Undang-undang tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan, nikah siri tetap dianggap sah secara

agama dengan syarat, namun nikah siri tidak sah. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan perempuan dan anak. Perkawinan pribadi tidak diakui oleh negara dan oleh karena itu tidak dilindungi secara hukum. Apabila akta perkawinan suami-istri itu sah dan terdaftar negara, maka hak-haknya dilindungi undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Agama (KUA) Kabupaten Sukabumi Bandar Lampung menjelaskan prinsipnya, jika usulan lain tidak sah dan sah, maka keputusan yang diambil tidak akan dipahami tetapi sah. Jelas bahwa pasangan tidak berhak atas perlindungan. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara sah sehingga batal demi hukum. Selain itu, setelah kematian suaminya, baik perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah dapat mengklaim dirinya lajang atau tidak berhak atas nafkah atau warisan. Harta keluarga tidak dibagi jika terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra Sukabumi mengatakan, anak dalam perkawinan siri dianggap tidak sah karena perbuatan ayah dan ibunya, bukan karena hak perempuan. Padahal anak sah menurut agama. Sebab menurut undang-undang, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah dikawinkan hanya dengan ibunya, bukan ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Bandar Lampung (KUA) Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, pasutri berhak segera bercerai kecuali pasangannya meninggal dunia. harta benda kecuali berdasarkan akad nikah atau persetujuan tertulis dari suami. - Wanita itu membuat keputusan berbeda. Apabila terdapat perbedaan maka akan diakhiri sebagai satu kontrak. Suami dan istri harus memastikan bahwa pasangan mereka tidak menyalahgunakan kebutuhan orang miskin, menghancurkan harta benda mereka, dan salah mengelola sifat harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sebagai Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Suaida Putra Sukabumi Kabupaten Bandar Lampung, hal pertama yang harus dipahami dalam pencocokan adalah apa yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata. , dan hubungan suami istri yang utuh terjalin sejak saat perkawinan. Tidak ada ketentuan lain mengenai hal ini dalam akad nikah. Ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan atau diubah tanpa persetujuan suami-istri. Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal ini berkaitan dengan konsep masyarakat umum, permulaan terbentuknya sosial, obyek-obyek masyarakat umum, dan tingkat kepentingan sosial dalam masyarakat umum.

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan syria adalah perkawinan yang bersifat agama karena hanya merupakan jalan satu-satunya apabila terjadi permasalahan dalam keluarga. Tidak dicatatkannya perkawinan sebagai tradisi agama

dianggap tidak menaati hukum syariah. Hukum perdata, misalnya perkawinan. Prosedur yang terdaftar dan sah secara hukum. Dalam hal ini, perkawinan siri perempuan itu batal, karena menurut hukum Islam, harta perkawinan, khususnya harta bersama, dibagi. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, istri tidak mendapat warisan.

B. Reposisi Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, sehingga masyarakat semakin menginginkannya hilang, oleh karena itu, dengan tetap melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, upaya-upaya anti-korupsi harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yang otonom dan tidak terikat oleh kekuasaan negara untuk membasmi korupsi (Suyanto, 2018). Mengingat beratnya kasus dan skandal yang melingkupinya, penetapan Justice Collaborator merupakan langkah maju yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Karena kompleksitas dan luasnya kasus-kasus ini, pendekatan tradisional telah terbukti tidak memadai, sehingga diperlukan pengembangan strategi baru dan instrumen yang efisien (Wijaya, 2012).

Namun demikian, sudah ada Undang-Undang dan peraturan yang berupaya memberantas korupsi, namun terdapat masalah hukum dan ketidaksepakatan antara otoritas kelembagaan mengenai interpretasi dan pelaksanaan undang-undang tersebut, seperti UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencapai keselarasan yang diinginkan secara kolektif, tidak dapat dihindari bahwa perumusan kebijakan hukum akan mengarah pada perubahan undang-undang yang relevan. SEMA ini memperjelas bagaimana seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana yang Bekerjasama dengan Polisi (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, Pasal 79, menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SEMA. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri sesuai dengan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung sekarang memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam undang-undang lain berkat undang-undang ini. Tidak ada peraturan yang dapat didasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung tertentu. Untuk mengisi kekosongan dan mengatur prosedur, Mahkamah Agung adalah satu-satunya badan yang mengeluarkan surat edaran.

Berikut ini adalah daftar sumber peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 12/2011, pasal 7: Dokumen-dokumen ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan perundang-undangan tambahan didefinisikan dalam ayat 1 UU No. 12/2011 sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam tujuh kategori yang tercantum dalam pasal 7. Kompilasi ini mencakup peraturan dari beberapa lembaga, termasuk: Bank Indonesia, Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

Selain itu, ketika menyusun peraturan perundang-undangan, pejabat atau lembaga harus mematuhi arahan dari undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, atau bertindak sesuai dengan kewenangan lembaga, ketika mempertimbangkan keterbatasan. Dengan asumsi semuanya sesuai, peraturan dan regulasi yang baru dibuat dapat diakui. UU No. 12 Tahun 2011 memuat ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) (Presiden Republik Indonesia, 2012).

Hans Kelsen mengemukakan teori hierarki hukum yang mengatur norma-norma hukum dalam urutan tertentu. Menurut teori ini, norma yang lebih rendah berlaku, berasal, dan didasarkan pada norma-norma yang lebih tinggi, dan seterusnya, sampai norma dasar hipotetis dan fiktif karena mereka tidak dapat dilacak. Hans Nawiasky, yang merupakan mahasiswa Kelsen, memperluas teori-teorinya. Standar dasar, undang-undang formal, penegakan dan peraturan otonom, dan aturan dasar membentuk empat kategori norma yang diidentifikasi oleh teori Nawiasky (Junaidi, 2021). Selain itu, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjabarkan hirarki peraturan dan Undang-Undang di Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan dasar untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pemerkosa dan kolaborator keadilan. Keputusan Mahkamah Agung dapat dieksekusi secara hukum meskipun merupakan aturan kebijakan (*beleidsregel*) karena didasarkan pada perintah dari Pasal 79 MA Act. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa SEMA adalah peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 2. Kekuatan regulasi Mahkamah Agung adalah dorongan untuk pembentukan SEMA dalam hal kekuatan. Administrasi, nasihat, pengawasan, dan peradilan adalah fungsi-fungsi terkait lainnya yang berkaitan dengan peraturan tersebut

SIMPULAN

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 mendefinisikan "*Justice Collaborator*" dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Justice Collaborator* adalah seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi namun bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar dan memberantas tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum masih menggunakan kriteria yang berbeda untuk memilih *Justice Collaborator*. Hal ini membuat pelaku kejahatan menjadi ragu untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dan tidak mendapatkan perlindungan hukum atau penghargaan. Menata ulang peran *Justice Collaborator* dalam pemberantasan korupsi adalah dengan menjadikannya sebagai saksi kunci dalam Undang-Undang anti-korupsi yang baru atau yang sudah ada. *Justice Collaborator* dapat ditanyi secara lebih bebas di luar pengadilan, yang dapat mengungkap lebih banyak pejabat yang korup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Budiman, H. (2016). Kesaksian Edisi II. *Jurnal LPSK, Jakarta*, 8.
- Coloay, C. C. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Crimen*, 7(1).
- Ekayanti, R. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Udayana University.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hikmawati, P. (2016). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(1), 87–104.
- Junaidi, M. (2021). Teori Perancangan Hukum. *Semarang: Universitas Semarang*.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003*. (2003). United Nation Convention Against Corruption.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*.
- Mahmud, B., Junaidi, M., Sihotang, A. P., & Soegianto, S. (2021). Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 362–377.
- Manalu, R. Y. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 4(1).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203–222.
- Nusantara, K. A.-H. (2023). *Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 33/PID. SUS-TPK/2020 PN. PLG Dan Putusan No. 51/PID. SUS-TPK/2021 PN. TJK)*. Universitas Sriwijaya.
- Octavany, K. Y. Z., & Utari, N. K. S. (2016). Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang. *Kertha Wicara*, 5, 1–5.
- Pratama, B. D., & Budiarsih, B. (2023). Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 313–327.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999*.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan-Undangan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98–111.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. In *UI Press*. UI Press.
- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39–67.
- Tarmudi, T., & Malinim, O. S. (2023). Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid. Sus/2019/PN. Plg. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(04), 200–207.
- Wijaya, F. (2012). *Whistle blowers dan justice collaborator dalam perspektif hukum*. Penaku.